

HARMONISASI HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**Defi Wiyanti¹, Tatok Sudjiarto², Djernih Sitanggang³**[wiyantidefi52@gmail.com¹](mailto:wiyantidefi52@gmail.com)**Universitas Kristen Indonesia**

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik temu dan perbedaan penerapan keadilan restoratif dalam KUHP baru dengan praktik hukum pidana adat Baduy, serta merumuskan model harmonisasi yang dapat diterapkan secara pragmatis dan sensitif terhadap kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris-normatif dengan melakukan kajian terhadap aspek norma hukum dan peraturan perundang-undangan dan melakukan kajian penerapan hukum di masyarakat secara langsung melalui wawancara, observasi partisipatif, dan etnografi hukum langsung terhadap proses penyelesaian perkara pidana adat Baduy untuk selanjutnya hasil penelitian akan dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kesatuan masyarakat adat Baduy telah lama menerapkan prinsip restorative justice secara substansial melalui mekanisme musyawarah, penyelesaian di tingkat keluarga, tanggung jawab komunal, dan pemulihan keseimbangan sosial dengan mengedepankan prinsip silih hampura. Analisis terhadap KUHP baru menunjukkan adanya kesesuaian konseptual antara prinsip keadilan restoratif dalam Pasal 51 huruf (c) dengan praktik hukum adat Baduy, khususnya dalam aspek pemulihan sosial, perdamaian, dan keterlibatan masyarakat. Namun, ditemukan pula potensi konflik normatif ketika KUHP baru menempatkan proses hukum secara prosedural, sementara hukum adat Baduy bertumpu pada nilai spiritual, keseimbangan kosmos, dan legitimasi adat. Dengan demikian hukum pidana adat Baduy dapat menjadi prototipe penerapan restorative justice dalam sistem hukum nasional, sehingga KUHP baru berpotensi menjadi jembatan antara hukum negara dan hukum adat menuju keadilan yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Restoratif Justice; Adat Baduy; Harmonisasi Hukum; Silih Ngahampura; Hukum yang Hidup.

***Abstract:** This study aims to analyze the points of convergence and divergence in the application of restorative justice between the new Indonesian Criminal Code (KUHP) and the customary criminal law practices of the Baduy indigenous community, as well as to formulate a harmonization model that can be applied pragmatically and with sensitivity to local wisdom. The research employs an empirical–normative method by examining legal norms and statutory regulations, as well as conducting direct studies of law implementation within the community through interviews, participatory observation, and legal ethnography of the Baduy customary criminal dispute resolution process. The research findings are subsequently presented through qualitative descriptive analysis. The results indicate that the Baduy indigenous community has long substantively implemented the principles of restorative justice through mechanisms of deliberation, family-level dispute resolution, communal responsibility, and the restoration of social balance by prioritizing the principle of silih hampura (mutual forgiveness). An analysis of the new Criminal Code demonstrates conceptual alignment between the principle of restorative justice as stipulated in Article 51 letter (c) and the Baduy customary legal practices, particularly in terms of social restoration, reconciliation, and community involvement. However, the study also identifies potential normative conflicts arising from the procedural orientation of the new Criminal Code, whereas Baduy customary law is grounded in spiritual values, cosmic balance, and customary legitimacy. Accordingly, Baduy customary criminal law may serve as a prototype for the implementation of restorative justice within the national legal system, positioning the new Criminal Code as a potential bridge between state law and customary law toward a more humane and socially just conception of justice.*

Keywords: Restorative Justice; Baduy customs; Legal Harmonization; Silih Ngahampura; Living Law.

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif (restorative justice) sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, menitikberatkan pada upaya pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan yang seimbang, bukan semata-mata pada pemidanaan. Dalam implementasinya, restorative justice melibatkan proses dialog dan mediasi yang partisipatif antara para pihak terkait, termasuk korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan tercapai suatu kesepakatan yang berfokus pada pemulihan keadaan semula serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Restorative justice pertama kali diatur secara formal dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak undang-undang tersebut mengadopsi keadilan restoratif secara eksplisit yang mengatur penyelesaian perkara anak melalui diversi. Diversi adalah pengalihan dari proses peradilan ke proses non pemidanaan yang menekan perlindungan anak dan pemulihan hubungan sosial. Terbaru ketentuan restorative justice tercantum dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara khusus ketentuan KUHP baru yang berlandaskan pada asas-asas hukum tergambar dari tercantumnya konsep restorative justice yang mencirikan penyelesaian dan penegakan hukum adat yang sudah diterapkan hingga saat ini. Dalam Tujuan Pemidanaan dalam Pasal 51 huruf (c) KUHP Baru yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan dilakukan untuk “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan”

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan (evenwicht ver storing) dan dalam hal ini pemidanaan berupa reaksi adat (adatrekatie) bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh karena itu, asas restorative justice dalam hukum adat tercermin dalam segala proses penegakannya. Salah satu contoh konkret adalah masyarakat adat Baduy, salah satu masyarakat adat yang masih teguh dalam melestarikan hukum adatnya dalam konteks ini. hukum pidana adat Baduy mengenai semacam asas ultimum remedium.

Hukum pidana formal adat Baduy menerapkan asas ultimum remedium sehingga sistem peradilan pidana adat Baduy baru dipakai jika penyelesaian perkara tingkat keluarga para pihak (pelaku dan korban) tidak berjalan. Tahap awal selalu diusahakan diselesaikan di pihak keluarga. Maka sebenarnya dalam perspektif yang lebih luas, tahapan penyelesaian di tingkat keluarga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana adat Baduy. Jika dalam tahap keluarga tidak dapat selesai maka Jaro Tangtu dengan tokoh adat lainnya melakukan penyelidikan ke lapangan, kalau ringan cukup diselesaikan oleh Jaro Tangtu, namun jika tidak selesai maka diserahkan pada sistem peradilan adat Baduy. Dari proses penyelesaian tersebut, tergambar penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian masalah hukum pidana Adat Baduy.

Dalam hubungannya restoratif justice dan hukum adat semakin kuat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip restoratif justice, menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan komprehensif dalam sistem peradilan pidana. Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. khususnya dalam konteks masyarakat adat Baduy menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar. Tantangan muncul karena adanya potensi konflik normatif antara hukum pidana nasional yang baru dengan sistem hukum pidana adat Baduy yang telah berjalan secara efektif dan diakui secara sosio-legal dalam komunitas mereka. Bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif yang termuat dalam KUHP baru dapat diharmonisasikan dengan praktik-praktik penyelesaian perkara pidana adat Baduy tanpa menggerus nilai-nilai luhur dan kearifan lokal.

Peluang terletak pada potensi sinergi antara kedua sistem hukum ini dimana nilai-nilai yang dianut dalam keadilan restoratif, seperti pemulihan, perdamaian, dan tanggung jawab komunal, memiliki kemiripan filosofis, dasar legitimasi serta orientasi pemidanaan dengan praktik hukum pidana adat Baduy yang berorientasi pada pemulihian keseimbangan dan harmoni. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Diperlukan analisis mendalam dan komprehensif guna mengidentifikasi titik temu dan perbedaan antara hukum pidana adat Baduy dan prinsip restoratif justice dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian hukum empiris untuk menjauhkan harmonisasi penyelesaian perkara pidana adat Baduy dan pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab bagaimana implementasi penyelesaian perkara pidana menurut hukum pidana adat Baduy dan menurut konsep restorative justice dan bagaimana harmonisasi antara kedua proses penyelesaian perkara pidana tersebut dalam sistem hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang tertumpu pada studi kasus berupa produk perilaku hukum antara lain mengkaji implementasi ketentuan hukum positif berupa kodifikasi, undang-undang dan produk hukum lain dengan peristiwa hukum secara faktual yang terjadi di masyarakat adat Baduy. Lokasi penelitian ini secara spesifik berfokus pada ranah empiris guna mengkaji hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) dan praktiknya dalam penyelesaian perkara pidana masyarakat hukum Adat Baduy (Suku Baduy Luar) yang berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Sehingga Peneliti menggunakan 2 pendekatan utama, yaitu :1) Pendekatan Normatif (juridis) yang berfokus pada analisis terhadap hukum dalam peraturan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 2) Pendekatan empiris (sosiologis) yaitu, pendekatan yang berfokus pada analisa hukum sebagaimana berfungsi dan berlaku di masyarakat dengan menggunakan metode pendekatan antropologi hukum, pendekatan sosiologi hukum, pendekatan psikologi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum pidana Adat Baduy dan Menurut Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Masyarakat adat Baduy adalah komunitas adat Sunda yang menetap di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa ini terletak di kawasan perbukitan Kendeng dengan luar wilayah 5.101,85 hektar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 1990. Masyarakat Baduy dikenal sebagai kelompok masyarakat yang sangat memegang adat menjaga kemurnian adat dan menolak modernisasi, dengan sistem kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan spiritualitas tinggi, pengakuan terhadap masyarakat Baduy sebagai Desa Adat dalam ranah regulasi daerah diatur dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes.

Secara etnografis, masyarakat Baduy merupakan bagian dari suku Sunda yang mempertahankan kepercayaan Sunda Wiwitan, yaitu sistem kepercayaan tradisional yang

mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Hyang Kersa (Tuhan Yang Maha Kuasa). Pandangan hidup mereka didasarkan pada pikukuh karuhun yaitu seperangkat aturan dan ajaran yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Baduy, yang berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum hidup wajib dipatuhi sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan adat dan keseimbangan alam semesta.

Didalam masyarakat adat Baduy masih erat kaitanya dalam memegang aturan adat, yaitu pikukuh karuhun yang merupakan seperangkat aturan dan ajaran yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Baduy, yang berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum hidup. Pikukuh ini memiliki prinsip “Apabila Kanekes sebagai inti jagat selalu terpelihara dengan maka, maka seluruh kehidupan didunia akan aman sejahtera”. Secara praktis, Pikukuh Karuhun diterapkan melalui oleh masyarakat adat Baduy dengan pengawasan komunal oleh tokoh adat seperti Jaro Tangtu, yang memastikan kepatuhan untuk menjaga kemurnian budaya. Pelanggaran Pikukuh dapat berujung pada sanksi adat, seperti isolasi sosial atau pengusiran, yang bertujuan bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendidik dan memulihkan harmoni.

Pelanggaran terhadap Pikukuh karuhun dianggap mengganggu sistem kosmos di masyarakat adat Baduy, sehingga berimplikasi pada sistem hukumnya, secara praktis setiap pelanggaran terhadap Pikukuh tidaak hanya dipandang sebagai sebagai kesalahan personal, melainkan dianggap sebagai gangguan terhadap kesembungan dan menandatangkan malapetaka, sehingga penyelesaian melalui reaksi adat (adatreaktie) tidak berfokus pada penghubungan fisik melainkan pada upaya pemulihan harmoni yang retak.

Hukum pidana adat Baduy merupakan bagian esensial dari sistem hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat Baduy secara komunal dan holistik. Salah satu karakteristik utama hukum pidana adat Baduy adalah sifatnya yang tidak tertulis (oral dan konvensional) dan integral, artinya hukum tersebut melekat secara menyeluruh pada seluruh aspek sosial, budaya, dan kepercayaan masyarakat Baduy. Hukum ini tidak berdiri sebagai aturan yang terpisah, melainkan menyatu dengan norma-norma kehidupan sehari-hari serta adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam literatur yang ada tidak banyak kajian yang membahas detail larangan-larangan dalam hukum adat Baduy, namun secara garis besar Ahmad Yani menjabarkan larangan -larangan dalam hukum Adat Baduy sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Kepada Desa Saidja, larangan-larangan tersebut antara lain.

1. Dilarang membunuh orang;
2. Dilarang memarahi orang;
3. Dilarangan berpoligami/poliandri
4. Dilarang makan minum yang memabukan;
5. Dilarangan berduaan berlaian lawan jenis (zina);
6. Dilarang mencuri;
7. Dilarang melanggar adat;
8. Dilarang meminta-minta atau mengemis;
9. Dilarang menyiksa binatang;

Hukum pidana adat Baduy bersifat tidak tertulis, artinya norma-normanya tidak diabadikan dalam bentuk dokumen hukum formal, melainkan dipertahankan melalui tradisi lisan, ajaran leluhur (Pikukuh Karuhun), dan praktik sosial sehari-hari. Aturan ini diturunkan secara generasi melalui cerita rakyat yang dilakukan secara rutin, ritual, dan keputusan kolektif oleh tokoh adat seperti Jaro Tangtu, tanpa adanya kodifikasi tertulis. Sifat tidak tertulis dari hukum pidana adat Baduy mengharuskan proses penegakan hukumnya dilakukan secara informal melalui musyawarah dan mufakat yang melibatkan tokoh adat seperti pu'un dan jaro. Mekanisme penyelesaian perkara lebih mengedepankan pemulihan harmoni sosial dan kepulihan hubungan kekeluargaan dibandingkan dengan penjatuhan sanksi semata. Hal ini mengindikasikan pendekatan musyawarah tersebut

memiliki kesamaan dengan model restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana, Bagir Manan menjelaskan prinsip dalam konsep restorative justice yaitu

- a. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusia dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.
- b. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke kadaan semula.
- c. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam bagian. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi, pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman, tumbuhnya harapan baru dan lan-lain.
- d. Pelaku diberi tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan korban bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan.
- e. Masyarakat sekeliling dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
- f. Sistem Peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.

Selain itu kesamaan prinsip restorative justice dalam penyelesaian hukum adat Baduy juga berlaku prinsip ultimum remedium, di mana tindakan pidana baru diterapkan sebagai upaya terakhir jika upaya mediasi dan penyelesaian di tingkat keluarga tidak berhasil. Jika pihak-pihak terlibat tidak mencapai titik kesepakatan maka perkara pidana akan selesaikan dalam peradilan pidana adat Baduy.

Aspek integral ini juga tampak dari keterkaitan hukum pidana adat dengan filosofi kehidupan Baduy yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan alam serta antar anggota komunitas. Filosofi seperti “lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung”. Secara harfiah berarti “yang panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh di sambung” dalam konteks adat Baduy ini bukan hanya larangan fisik namun juga menjadi landasan etis yang mengatur norma dan larangan. Filosofi ini menekankan silah menerima apa yang diberikan oleh tukan dan alam tanpa mengubahnya secara paksa dan berlebihan termasuk dalam konteks hukum pidana adat. Pelanggaran terhadap norma ini tidak hanya dinilai berdampak secara sosial, tetapi juga mengganggu keseimbangan spiritual dan ekologis masyarakat Baduy.

Kajian mendetail terhadap proses ini mengungkap beberapa tahapan, pihak-pihak terlibat, serta norma yang mendasari pelaksanaan hukum pidana adat di komunitas Baduy, dari hasil Wawancara Peneliti dengan Kepada Desa Saja, antara lain:

Pertama, proses penyelesaian perkara dimulai dengan identifikasi atau pengakuan adanya pelanggaran adat oleh anggota masyarakat, baik yang secara langsung diketahui oleh Jaro Tangtu maupun melalui laporan dari pihak yang dirugikan. Sebagai sistem yang tidak tertulis, penyampaian informasi atau pengaduan melalui komunikasi informal sangat penting, dan pelaporan ini biasanya dilakukan secara pribadi untuk menjaga kehormatan dan kerahasiaan proses penyelesaian ini dilalui tidak adanya hasil perdamaian pada tingkat keluarga.

Kedua, setelah pelanggaran diketahui, tahapan mediasi dan musyawarah mufakat dimulai, di mana pu'un dan jaro memfasilitasi dialog antara pelaku pelanggaran dan korban atau pihak yang dirugikan. Musyawarah ini berlangsung dengan melibatkan tokoh adat yang memiliki legitimasi sosial dan spiritual agar keputusan yang diambil dapat diterima secara luas oleh komunitas. Dalam musyawarah ini, aspek keadilan restoratif begitu dominan, bertujuan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan dan mengembalikan keseimbangan hubungan sosial serta spiritual yang terganggu.

Ketiga, sifat hukum pidana adat Baduy yang integral menuntut agar sanksi yang dijatuahkan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan edukatif dan korektif sesuai dengan tingkat kesalahan dan konteksnya. Sanksi dapat berupa teguran lisan, kewajiban melakukan ganti rugi, dan diasingkan pembayaran denda dalam bentuk barang atau hasil pertanian, hingga ritual adat sebagai bentuk penyucian dan penebusan dosa secara spiritual.

Keempat, dalam kasus pelanggaran berat atau ketika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, hukuman lebih berat dapat diterapkan, seperti pengusiran sementara atau permanen dari wilayah adat. Pengusiran ini merupakan sanksi tertinggi karena secara budaya mengakibatkan isolasi sosial yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan sosial dan spiritual, yang sangat penting dalam komunitas Baduy yang didasarkan pada solidaritas dan keterikatan komunitas.

Kelima, mekanisme ini selalu didasari pada prinsip ultimum remedium, di mana intervensi sistem hukum pidana adat baru diberlakukan setelah semua upaya mediasi dan penyelesaian damai gagal. Ini menegaskan bahwa hukum adat Baduy lebih mengutamakan penyelesaian konflik secara kultural dan sosial agar kerukunan serta kelestarian adat tetap terjaga. Selain itu, proses penyelesaian perkara dipengaruhi oleh norma sosial yang melekat, di mana integritas, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap tatanan adat menjadi pondasi. Penegakan hukum ini bersifat kolektif, tidak individual, sehingga seluruh komunitas memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan pelaksanaan sanksi.

Singkatnya, sistem penyelesaian perkara pidana adat Baduy adalah sebuah proses multidimensional yang menggabungkan aspek sosial, budaya, spiritual, dan ekologis secara simultan. Pendekatan ini tidak hanya menangani pelanggaran secara hukum, tetapi juga menegakkan kearifan lokal yang menjaga kohesi sosial dan ekosistem alam secara berkelanjutan. Dengan cara ini, hukum pidana adat Baduy tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisionalnya.

Penyelesaian perkara pidana adat di masyarakat Baduy menunjukkan beragam keberhasilan yang signifikan, sekaligus menghadapi beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam kajian hukum adat kontemporer. Keberhasilan sistem ini terlihat terutama dalam kemampuannya menjaga keharmonisan sosial, mengaktualisasikan nilai kearifan lokal, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan murah.

Keberhasilan utama dari penyelesaian perkara pidana adat Baduy dapat dilihat dari efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik secara lahiriah maupun batiniah melalui prinsip musyawarah mufakat dan restorative justice. Sistem ini mampu menghindarkan masyarakat dari konflik berkepanjangan, dendam, dan fragmentasi sosial karena prosesnya yang partisipatif dan inklusif, dengan fokus pada pemulihuan hubungan sosial dan keseimbangan ekologis. Cara penyelesaian yang bersifat kekeluargaan juga mendorong kebersamaan dan solidaritas antaranggota masyarakat sehingga jatuhnya sanksi tidak menimbulkan perpecahan.

Selain itu, hukum pidana adat Baduy tetap relevan dan mengikat karena berakar pada norma-norma yang diterima sebagai pedoman hidup sehari-hari serta memiliki legitimasi sosial dan spiritual yang kuat. Proses penyelesaian yang sederhana, cepat, dan murah menambah kelebihan hukum adat ini dibandingkan sistem hukum formal yang sering kali birokratis dan mahal. Sistem ini juga responsif terhadap konteks kultural dan ekologis, sehingga mampu menjaga kelestarian sumber daya alam dan tradisi adat secara simultan.

Namun, sistem penyelesaian perkara pidana adat Baduy tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Pertama, keterbatasan pada konteks modernisasi dan globalisasi yang membawa pengaruh teknologi dan nilai baru ke dalam komunitas. Hal ini bisa menyebabkan gesekan antara praktik hukum adat dengan nilai-nilai hukum nasional maupun internasional, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak luar atau tindak pidana yang berskala lebih besar.

Kedua, sifat hukum adat yang tidak tertulis dan bergantung pada otoritas tokoh adat menimbulkan risiko subjektivitas dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Keputusan dalam musyawarah mufakat dapat terpengaruh oleh dinamika kekuasaan lokal, yang kadang kurang transparan bagi pihak-pihak yang kurang memahami adat secara mendalam.

Ketiga, keterbatasan dalam menjangkau kasus-kasus yang kompleks dan melibatkan aspek hukum formal seperti hak asasi manusia, perlindungan korban berat, atau tindak pidana lintas komunitas. Sistem adat cenderung berfokus pada penyelesaian internal, sehingga kurang memadai apabila persoalan membutuhkan intervensi hukum formal dan perlindungan negara.

Keempat, tantangan pelestarian sistem hukum adat di tengah perubahan sosial dan tekanan ekonomi juga menjadi isu penting. Generasi muda yang mulai terpapar modernitas mungkin kurang tertarik meneruskan dan mengamalkan hukum adat secara ketat, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas penyelesaian perkara pidana adat di masa depan.

Secara keseluruhan, menyadari keberhasilan dan keterbatasan sistem penyelesaian perkara pidana adat Baduy adalah penting agar dapat dirumuskan upaya penguatan, mulai dari peningkatan pemahaman hukum adat, pelibatan pemerintah dalam perlindungan hukum adat secara proporsional, hingga pembangunan kapasitas tokoh adat agar dapat menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas budaya. Sistem ini merupakan warisan berharga yang mengintegrasikan keadilan sosial dan pelestarian lingkungan pada komunitas adat Baduy.

Dalam hubungannya dengan konsep restorative justice memiliki kesamaan dalam filosofi dasar, dimana Filosofi dasar keadilan restoratif (restorative justice) berakar pada konsep pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta penekanan pada penyelesaian damai yang menempatkan keadilan sebagai proses pemulihan hubungan sosial dan pemulihan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Secara filosofis, keadilan restoratif menolak paradigma keadilan yang bersifat retributif atau pembalasan semata, dan menggantikannya dengan pandangan bahwa tindakan pidana adalah pelanggaran terhadap individu dan komunitas, bukan semata-mata terhadap negara. Oleh karena itu, fokus utamanya bukan hanya pada penghukuman pelaku, melainkan pada pemulihan kerusakan yang ditimbulkan, termasuk pemenuhan kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta reintegrasi sosial kedua belah pihak ke dalam komunitas.

Keadilan restoratif pada akhirnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hukum, sosial, dan psikologis seluruh pihak yang terlibat, sehingga tercapai harmoni sosial dalam masyarakat dan terhindar dari pola keberulangan kejahatan. Pendekatan ini juga menegaskan pentingnya peran komunitas dan norma-norma kultural dalam mendukung keadilan yang inklusif dan menyeluruh. Dengan demikian, filosofi dasar restoratif justice berpusat pada upaya katalis sosial yang menyatukan proses keadilan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya, sebagai wujud keadilan yang tidak sekadar menghukum tetapi lebih mengejar penyembuhan dan rekonsiliasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Indonesia mulai merespons dorongan tersebut dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Regulasi ini merefleksikan komitmen negara dalam mewujudkan peradilan yang berorientasi pada penyelesaian damai, penghormatan terhadap hak korban, dan rehabilitasi pelaku guna menjamin integrasi sosial kembali. Dorongan nasional juga muncul dari tuntutan reformasi sistem peradilan pidana yang ingin mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, dan ketidakpuasan publik terhadap proses hukum konvensional. Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan akses keadilan, dan mengurangi beban pengadilan serta lembaga pemasyarakatan. Lebih jauh, keberlanjutan pendekatan ini didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga non-pemerintah yang aktif mendorong edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat keadilan restoratif. Faktor budaya lokal yang mengedepankan musyawarah dan

kekeluargaan di Indonesia juga menjadi modal sosial yang memperkuat implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif secara efektif dalam konteks nasional. dorongan global dan nasional untuk menerapkan keadilan restoratif mencerminkan transformasi paradigma penegakan hukum yang lebih responsif, holistik, dan manusiawi, yang bertujuan membangun sistem peradilan pidana yang mampu mengakomodasi kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara seimbang serta berkelanjutan.

Sehingga kebutuhan akan sistem pemidanaan yang lebih humanis, partisipatif, dan responsif terhadap korban merupakan salah satu aspek penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem pemidanaan yang humanis berorientasi tidak hanya pada aspek pembalasan tetapi juga pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku guna mengurangi angka residivisme dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Harmonisasi Hukum Pidana Adat Baduy dan Restorative Justice

Harmonisasi hukum merupakan proses upaya menciptakan “keserasian” antara berbagai aturan hukum, baik yang berasal dari hukum tertulis, hukum adat, maupun praktik sosial. Harmonisasi merupakan proses penting dalam pembaharuan hukum nasional sehingga hukum yang berlaku tidak bertentangan satu sama lain dan dapat mencerminkan nilai sosial masyarakat Indonesia, jika terjadi pertentangan maka akan menimbulkan ketidakharmonisan antara apa yang ditentukan dalam hukum dengan apa yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief memberikan perhatian besar pada harmonisasi dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional. Menurutnya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Jika dalam konteks hubungan, hukum adat dan hukum nasional dalam pandangan pluralisme hukum mengakui keberagaman hukum adat dan sistem hukum nasional yang berlaku dan hidup berdampingan dimana masing-masing memiliki kekuatan dan legitimasi yang diakui sementara harmonisasi hukum adalah upaya menyelaraskan sistem hukum tersebut agar tidak saling bertentangan dan masing menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Urgensi harmonisasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum pidana adat sering menghadirkan mekanisme penyelesaian yang lebih efektif secara sosial dan kultural, misalnya melalui pendekatan restorative justice, mediasi, dan musyawarah. Namun, ketidaaan pengakuan formal dalam hukum nasional menyebabkan konflik normatif dan keterbatasan penerapan hukum adat dalam sistem peradilan resmi. Oleh karena itu, harmonisasi diperlukan untuk mengakomodasi eksistensi hukum adat dalam kerangka hukum nasional, melindungi hak masyarakat adat, dan mencegah diskriminasi hukum.

Lebih jauh, harmonisasi menjadi krusial dalam konteks pengakuan konstitusional atas masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 18 B UUD 1945, sekaligus menjalankan amanat politik hukum yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harmonisasi juga berimplikasi pada penyatuan sistem pemidanaan yang menggabungkan unsur kearifan lokal dan keadilan restoratif, sehingga peradilan pidana menjadi lebih humanis dan sesuai konteks sosial budaya.

Harmonisasi antara hukum pidana adat dan hukum nasional merupakan upaya penting dan mendesak dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia yang pluralistik dan multikultural. Tujuan utama harmonisasi ini adalah menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik hukum adat yang telah lama hidup di masyarakat dengan sistem hukum nasional yang bersifat formal dan berskala luas. Sehingga dalam harmonisasi hukum dapat memperkuat keadilan substantif dan keadilan kontekstual yang mampu merespons nilai-nilai lokal, adat, dan budaya masyarakat adat seperti

Baduy. Dengan integrasi ini, diharapkan tercipta sistem hukum pidana nasional yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif terhadap keberagaman sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia serta kepastian hukum.

Hukum adat Baduy merupakan sistem norma yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy di Banten. Sistem hukum ini bersifat komunal, berakar pada ajaran pikukuh, serta menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan komunitas dan alam. Di sisi lain, Restorative Justice (RJ) dalam hukum pidana nasional Indonesia berkembang sebagai paradigma baru yang menekankan pemulihan, partisipasi, dan rekonsiliasi dalam penyelesaian perkara pidana.

Analisis komparatif ini penting untuk melihat bagaimana kedua sistem hukum tersebut bertemu, beririsan, dan berbeda, terutama dalam konteks harmonisasi hukum adat dan hukum pidana nasional sebagaimana diakomodasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

1. Kesamaan Prinsip Hukum Adat Baduy dan Restorative Justice

a. Orientasi pada Pemulihan dan Keseimbangan Sosial

Baik hukum adat Baduy maupun RJ nasional menekankan pentingnya memulihkan keseimbangan sosial. Dalam masyarakat Baduy, pelanggaran dianggap sebagai gangguan terhadap harmoni komunitas dan alam. Pemulihan dilakukan agar keseimbangan tersebut kembali pulih. Prinsip serupa tampak dalam RJ nasional, yang melihat tindak pidana sebagai kerusakan relasional yang harus diperbaiki melalui dialog dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

b. Partisipasi Komunitas dalam Penyelesaian Perkara

Salah satu ciri khas hukum adat Baduy adalah keterlibatan langsung tokoh adat dan warga komunitas dalam menyelesaikan pelanggaran. Penyelesaian tidak dilakukan oleh individu semata, tetapi melalui mekanisme komunal seperti musyawarah yang dipimpin Jaro atau Puun. Hal ini sejalan dengan prinsip RJ yang menempatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sebagai pihak yang berhak terlibat dalam mencari solusi terbaik.

c. Penekanan pada Pertanggungjawaban Moral Pelaku

Dalam hukum adat Baduy, pelaku diharapkan menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas perbuatannya. Proses pemulihan sering kali disertai tindakan simbolis atau kewajiban yang mencerminkan pertanggungjawaban moral. Prinsip ini sejalan dengan RJ yang memandang akuntabilitas pelaku sebagai proses internal, bukan sekadar penjatuhan sanksi formal.

d. Penyelesaian dengan menghindari Hukum Berat

Hukum adat Baduy cenderung menghindari pemenjaraan dan hukuman fisik. Sanksi yang dijatuhkan lebih bersifat edukatif, simbolik, atau pemulihan, seperti kewajiban memperbaiki kerugian atau menjalankan ritual tertentu. Pola ini sejalan dengan RJ nasional yang mengutamakan penyelesaian di luar penjara, terutama dalam kasus yang tidak membahayakan publik.

2. Perbedaan Prinsip Hukum Adat dan Restorative Justice

a. Dasar Filosofi

Hukum adat Baduy bersumber dari ajaran pikukuh, yaitu aturan turun-temurun yang mengikat masyarakat Baduy dan berakar pada hubungan spiritual dengan leluhur dan alam. Pelanggaran dipandang bukan hanya sebagai perbuatan merugikan orang lain, tetapi juga sebagai pelanggaran kosmis yang mengganggu tatanan alam. Sebaliknya, RJ nasional berlandaskan pada teori modern tentang pemulihan, humanisasi pemidanaan, dan pendekatan victim-oriented yang dikembangkan dalam kerangka hukum positif.

b. Ruang Lingkup dan Jenis Perkara

Dalam masyarakat Baduy, hampir seluruh pelanggaran sosial ditangani secara adat, termasuk pelanggaran yang menyangkut kesusilaan, pelanggaran aturan berpakaian, hingga

pelanggaran tata ruang adat. RJ nasional hanya berlaku dalam perkara tertentu yang memenuhi syarat yuridis, dan penjabarannya dibatasi oleh ketentuan KUHP serta peraturan penegak hukum

c. Mekanisme Pemulihan dan Sanksi

Hukum adat Baduy dikelola oleh lembaga tradisional seperti Puun, Jaro, dan Girang Seurat. Keputusan mereka bersifat final dalam wilayah adat. Sebaliknya, RJ nasional berada di bawah otoritas negara: polisi, jaksa, hakim, dan mediator profesional. Keputusan RJ nasional dapat diuji kembali melalui prosedur hukum formal apabila tidak memenuhi standar yuridis

d. Struktur Kelembagaan

Hukum adat Baduy dikelola oleh lembaga tradisional seperti Puun, Jaro, dan Girang Seurat. Keputusan mereka bersifat final dalam wilayah adat. Sebaliknya, RJ nasional berada di bawah otoritas negara: polisi, jaksa, hakim, dan mediator profesional. Keputusan RJ nasional dapat diuji kembali melalui prosedur hukum formal apabila tidak memenuhi standar yuridis

e. Sifat dan Legal Standing

Hukum adat Baduy bersifat internal dan hanya berlaku bagi warga adat. Sementara itu, RJ nasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki kekuatan hukum positif berdasarkan KUHP 2023 dan regulasi penegak hukum.

3. Mekanisme Harmonisasi dalam Sistem Hukum Nasional

Harmonisasi hukum merupakan upaya menyesuaikan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan berbagai norma hukum agar tidak saling bertentangan serta dapat berjalan dalam satu sistem hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, harmonisasi mencakup penyelarasan antara hukum adat sebagai living law dengan hukum nasional yang bersifat kodifikasi. Untuk masyarakat Baduy, hukum adat yang berlandaskan pikukuh memiliki otoritas kuat dalam penyelesaian pelanggaran sosial. Pada saat yang sama, Restorative Justice (RJ) telah memperoleh legitimasi formal dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai paradigma alternatif pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme harmonisasi agar kedua sistem dapat beroperasi secara koheren tanpa mengabaikan nilai lokal maupun prinsip negara hukum.

Harmonisasi antara hukum pidana adat khususnya hukum pidana adat baduy dan prinsip restorative justice dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang inklusif, reponsof, dan berkeadilan sosial. Harmoni ini tidak hanya memperkuat kedudukan hukum adat sebagai unsur penting dalam pluralisme hukum Indonesia, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai restoratif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang hukum Pidana nasional yang formal, anatara lain:

a. Landasan Konstitusional dan Politik Hukum

Mekanisme harmonisasi didasarkan pada pengakuan kontritisional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 2914. Politik hukum nasional mendorong sinergi antara hukum nasional dan hukum adat untuk mencapai keadilan sosial dan menjamin kepastian hukum tanpa menghilangkan jati diri budaya lokal.

b. Pendekatan Integarif dan Noratif

Harmonisasi dilakukan melalui pendekat normatif, yaitu penyesuaian dan sinkronisasi norma-norma hukum adat dengan ketentuan restorative justice di KUHP, pendekatan ini menekankan pengkajian sehingga sistem hukum pidana adat yang bersifat non-kodifikasi dapat diaplikasikan secara pararel dan komptibel dengan sistem hukum pidana nasional berbasis restorative justice.

c. Mekanisme Implementasi

1) Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hukum Adat

Pemerintah dan lembaga peradilan harus mengakui keberadaaan hukum pidana adat baduy sebagai legal pluralism yang sah selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia. Hal ini memungkinkan hukum adat menjadi sumbe norma dalam proses restorative justice di komunitas adat.

2) Penerapan Forum Musyawarah Restorative

Penyelesaian perkara yang melibatkan masyarakat adat menggunakan forum musyawarah restoratif yang memadukan prinsip musyawarah adat dengan proses mediasi yang diakomodasi oleh aparat penegak hukum. Forum ini berfungsi sebagai wahana dialog antara pelaku, korban, tokoh adat, dan masyarakat yang mengacu pada prinsip restorative justice.

3) Peran Aparat Penegak Hukum dan Tokoh Adat

Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan tokoh adat penting untuk fasilitasi, validasi, dan pengawasan proses harmonisasi. Aparat penegak wajib menghormati kearifan lokal sekaligus mengawal pelaksanaan restorative justice secara legal formal.

d. Aspek Pengembangan dan Regulasi

Pengembangan regulasi pendukung seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan pedoman teknis oleh instansi terkait diperlukan untuk mengatur proses teknis harmonisasi, standar penyelesaian, dan mekanisme penyuluhan hukum kepada masyarakat adat dan aparat hukum

e. Tantangan dan strategi Mitigasi

Tantangan utama meliputi perbedaan paradigma hukum, kesiapan sumber daya manusia, serta potensi konflik nilai. Strategi mitigasi dilakukan melalui pelatihan terpadu, penelitian berkelanjutan, sosialisasi hukum, dan dialog lintas budaya yang mendalam.

Mekanisme harmonisasi hukum pidana adat Baduy dan konsep restorative justice dalam sistem hukum nasional merupakan integrasi normatif dan praktis yang bertujuan menciptakan peradilan pidana yang kontekstual dan inklusif. Pendekatan ini memperkuat pluralisme hukum Indonesia dengan menghormati kearifan lokal dan mengadopsi paradigma penegakan hukum yang humanis, restoratif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan keadilan yang menyeluruh dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.

Menegaskan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi pemulihan dan keseimbangan sosial, yang sejalan dengan karakter hukum adat Baduy. Mekanisme untuk melakukan harmonisasi antara hukum pidana adat Baduy dengan Restorative Justice antara lain:

a. Pengakuan Formal terhadap praktik dalam penyelesaian perkara

Mekanisme pertama adalah pengakuan formal oleh aparat penegak hukum terhadap penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat Baduy. Mekanisme ini dilakukan dengan:

- 1) menerima hasil penyelesaian adat sebagai bagian dari proses restoratif,
- 2) mendokumentasikan keputusan adat sebagai dasar tidak melanjutkan proses peradilan,
- 3) mengakui otoritas tokoh adat seperti Puun dan Jaro dalam proses pemulihan.

Pengakuan ini harus tetap berada dalam koridor hukum nasional, terutama terkait perlindungan hak asasi.

b. Integrasi Mekanisme Musyawarah Adat dengan Mediasi Penal

Hukum adat Baduy mengutamakan musyawarah yang melibatkan tokoh adat, pelaku, dan pihak yang terdampak. Mekanisme ini dapat diintegrasikan dengan prosedur mediasi penal modern melalui:

- 1) fasilitasi dialog oleh mediator yang memahami nilai adat Baduy.
- 2) penyesuaian prosedur penyelesaian agar tidak bertentangan dengan prinsip restorative justice.

3) pelibatan lembaga adat sebagai mediator moral

Integrasi ini menjadikan proses restorative justice lebih kontekstual dan relevan dengan nilai sosial masyarakat adat.

c. Penilaian Yuridis berdasarkan kesesuaian dengan prinsip restorative justice nasional

Agar tidak terjadi kontradiksi antara penyelesaian adat dan hukum nasional, aparat penegak hukum perlu melakukan penilaian berlapis terhadap keputusan adat, mencakup:

- 1) Kesesuaian dengan prinsip pemulihan
- 2) Perlindungan hak korban
- 3) Sukarela dari pelaku dan korban
- 4) Tidak adannya paksaan dan diskriminasi

Penilaian ini menjaga agar harmonisasi tidak mengurangi jaminan hak konstitusional warga negara.

d. Kolaborasi Institusional antara lembaga adat dengan penegak hukum

Mekanisme harmonisasi juga dilakukan melalui pembentukan pola hubungan kerja antara:

- 1) kepolisian
- 2) Kejaksaan
- 3) Lembaga adat Baduy
- 4) Pemerintah Daerah

Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi, pendampingan bagi korban dan pelaku, serta penyusunan pedoman lokal pelaksanaan RJ berbasis adat Baduy.

4. Implikasi Sosial dan Hukum dari Harmonisasi

Kesamaan prinsip antara kedua sistem memperlihatkan bahwa RJ nasional memiliki kesesuaian nilai dengan hukum adat Baduy, terutama dalam pemulihan, partisipasi komunitas, dan penghindaran hukuman penjara. Kesamaan ini membuka peluang harmonisasi yang lebih luas dalam implementasi Pasal 2 KUHP mengenai living law.

Namun, perbedaan filosofis dan struktural menuntut kehati-hatian. Negara harus memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan kelompok rentan. Di sisi lain, hukum adat harus diberikan ruang agar keberadaannya tetap dihormati sebagai bagian dari keragaman sistem hukum di Indonesia.

Hukum adat Baduy bersifat kosmologis dan spiritual, sedangkan RJ nasional berlandaskan teori hukum modern. Perbedaan ini memerlukan pendekatan sensitif yang memahami konteks budaya. Mengenai potensi ketidasesuaian kekuasaan yaitu dalam penyelesaian adat, terdapat kemungkinan dominasi tokoh adat atau tekanan komunitas.

Dalam kapasitas aparat penegak hukum dimana tidak semua aparat memahami nilai adat Baduy maupun konsep restoratif. Harmonisasi memerlukan pelatihan dan sosialisasi yang memadai. Tantangan lain mengenai dokumentasi adat, karena sifatnya lisan, adat Baduy sulit diakses oleh aparat yang tidak familiar. Hal ini dapat menghambat harmonisasi apabila tidak didukung penelitian antropologis secara langsung.

KESIMPULAN

1. Implementasi penyelesaian perkara pidana menurut hukum pidana adat Baduy melalui konsep silih ngahampura dan konsep restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat Baduy pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Silih Ngahampura menempatkan pemaafan, pemulihan hubungan sosial, serta pengembalian keseimbangan hidup bermasyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian perkara, bukan semata-mata pemberian sanksi yang bersifat pembalasan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana adat Baduy dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan pelaku, korban,

tokoh adat, dan masyarakat dan asaskan ultimum remedium. Pemberlakuan sanksi pidana ditempuh sebagai upaya terakhir. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil, mengembalikan harmoni sosial, serta memastikan tanggung jawab moral pelaku terhadap akibat perbuatannya.

2. Harmonisasi hukum merupakan upaya integratif untuk menyatukan nilai, prinsip, dan mekanisme penyelesaian perkara dari berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam satu kerangka hukum nasional yang koheren dan berkeadilan. Hukum pidana adat Baduy memiliki karakteristik utama berupa orientasi pada pemulihan keseimbangan sosial, pemaafan, musyawarah, serta tanggung jawab moral pelaku terhadap korban dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menunjukkan kesesuaian substansial dengan prinsip restorative justice yang berkembang dalam sistem hukum pidana nasional, yang menekankan pemulihuan hubungan, keadilan substantif, dan perlindungan kepentingan korban. Meskipun terdapat kesamaan nilai dan tujuan, perbedaan tetap terlihat dalam aspek struktur, prosedur, dan legitimasi hukum. Hukum adat Baduy bersifat komunal, tidak tertulis, dan berbasis kearifan lokal, sedangkan restorative justice nasional diatur secara formal, normatif, dan terstruktur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa harmonisasi tidak berarti penyeragaman, melainkan penyelarasan nilai dan prinsip tanpa menghilangkan identitas masing-masing sistem hukum. Implikasi sosial dari harmonisasi tercermin dalam terciptanya mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada perdamaian sosial. Sementara itu, implikasi hukumnya tampak dalam terbukanya ruang pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

SARAN

1. Diperlukan penguatan regulasi dalam pedoman teknis secara ekplisit mengenai penerapan restorative justice yang mencerminkan nilai-nilai lokal masyarakat adat, guna memastikan dalam penanganan perkara pidana tetap bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif kepada korban dan pelaku tindak pidana. Dan bagi akademisi diperlukan banyak kajian lanjutan yang bersifat empiris mengenai perkembangan penerapan hukum adat Baduy dalam hubungannya dengan perkembangan zaman saat ini.
2. Diperlukan perumusan kebijakan dan pedoman teknis yang lebih operasional dalam mengintegrasikan hukum pidana adat ke dalam penerapan restorative justice nasional, sehingga harmonisasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai hukum adat serta mendukung penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan, perdamaian sosial, dan keadilan substantif. Perlu penguatan sinergi dan kemitraan yang berkelanjutan antara pemerintah dan lembaga adat Baduy dalam penyelesaian perkara pidana, agar nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga serta pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional tetap terimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adurrahman, Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerina Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 2025.
- Ahmad Yani, Etnografi Suku Baduy,Banten, Himpunan Pramuwisata, 2008.
- Ana Nurhasanah dkk., Pengembangan Materi Ajar Nilai-Nilai Budaya Lokal “Greed Behavior” di Banten, Jurnal Candraprasangkala Vo 2 No.2 Tahun 2016.
- Astuti, S & Prasetyo. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat : Studi Kasus di Desa Kanekes. Jurnal Pemerintahan Daerah, 2020.
- Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2008.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes, <https://dpmd.lebakkab.go.id/produkhum> diunduh pada 7 Januari 2026.
- Ferry Faruhrhman, Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana. Depok, INCA Publishing, 2016.
- <http://www.negara-hukum.com/hukum/keadilan-restorative.html>, (diunduh pada tanggal 9 Februari 2025, pukul: 11.00 WIB)
- Milenia, R., Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia, Syntax Idea, 2024.
- Muhamad, R dkk., Antara Tradisi dan Kodifikasi: Mengevaluasi Ketentuan Perzinaan bagi Pelaku yang Telah Menikah dalam Perspektif Hukum Adat Baduy dan KUHP Baru Indonesia, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 27, 2025.
- Nany, S., Harmonisasi Sistem Hukum Dan Program Legislasi Nasional, Jurnal Cendekia, 2010.
- Resti Hidayat, Sistem Religi dan Upaya Keagamaan masyarakat Baduy, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Volume 10 Nomor 01 Maret 2025.
- Ribut Baidi Sulaiman, Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Indonesia Criminal Law Review Volume 2 Number 1, Februari 2023.
- Rikardo Simarmata, Plurarisme Hukum dan Isu-Isu yang menyertakainnya, Perkumpulan HuMa, Jakarta, 2012.
- Rudy Rizky et al, Refleksi Dinamika Hukum, Peum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Toto Sucipto dan Julianus Limbeng, Studi tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten (Seri: Pengungkapan Nilai-Nilai Kepercayaan Komunitas Adat) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal, Nilai Budaya Seni dan Film, 2007.
- Yakub, B. Panjaitan., Dewi Ayu, R., Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Pendekatan Restorative Justice, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Merdeka Malang, 2024.